



PUTUSAN
Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ZAINUL HAKIM Als SAWER Bin SUWADI;
2. Tempat Lahir : Jombang;
3. Umur /Tgl Lahir : 30 Tahun / 08 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Jeblok RT. 001 RW. 002 Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUL HAKIM Als SAWER Bin SUWADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),* sebagaimana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUL HAKIM Als SAWER Bin SUWADI** dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam.
(dirampas untuk negara)
 - 14 (empat belas) plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir pil double L yang tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam
 - Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
(dipergunakan dalam perkara an. PURNOMO)
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZAINUL HAKIM Als SAWER Bin SUWADI pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat dipinggir jalan tuangan sawah Dsn. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 22.00 saksi MARDA dan saksi WITANTO yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Sumobito mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Dsn. Jeblok Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang ada seseorang yang sedang membawa senjata tajam sedang mengamuk, mendapatkan informasi tersebut saksi MARDA dan saksi WITANTO langsung menuju TKP laporan yang di maksud, setibanya saksi MARDA dan saksi WITANTO di Dsn. Jeblok Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang saksi MARDA dan saksi WITANTO langsung mengamankan saksi AHMAD AMIRUL yang sedang dalam kondisi mabuk karena pengaruh Pil Double L yang diberikan oleh saksi PURNOMO yang kebetulan juga berada di TKP keributan, berbekal informasi tersebut saksi MARDA dan saksi WITANTO langsung melakukan pengembangan dan mengamankan saksi PURNOMO serta mengamankan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir pil double L yang tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam
- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Yang kesemua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh saksi PURNOMO, kemudian saksi PURNOMO beserta barang bukti diamankan menuju Polsek Sumobito guna penyidikan lebih lanjut, Bahwa dari hasil Introgasi yang dilakukan oleh saksi MARDA dan saksi WITANTO diperoleh informasi jika saksi PURNOMO sebelum di amankan oleh saksi MARDA dan saksi WITANTO pada jam 19.30 wib sempat menjual Pil Double L kepada saksi ANAS sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L yang dikemas dalam kemasan plastic klip bening, bahwa sebelumnya saksi PURNOMO membeli Pill Double L tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 dari terdakwa, awalnya saksi PURNOMO memesan Pill Double L kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2023 saksi PURNOMO mengirim pesan kepada terdakwa menanyakan pesanan pil double L miliknya kemudian terdakwa menjawab nanti setelah terdakwa selesai berjualan soto terdakwa akan mengantarkannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.30 saksi PURNOMO mengirim pesan kepada terdakwa untuk bertanya lokasi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menjawab nanti bertemu di pinggir jalan tuangan sawah Dsn. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang, kemudian sekitar jam 01.00 wib saksi PURNOMO bertemu dengan terdakwa di jalan tuangan sawah Dsn. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang selanjutnya saksi PURNOMO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil double L yang dibungkus tas plastic warna hitam kepada saksi PURNOMO, bahwa pada waktu menyerahkan pil double L tersebut terdakwa tidak menjelaskan aturan pakai, manfaat atau khasiat kepada saksi PURNOMO, terdakwa juga bukan merupakan tenaga medis atau seseorang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian.

Berbekal keterangan saksi PURNOMO tersebut saksi MARDA dan saksi WITANTO langsung mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di depan warung milik saksi ANAS yang beralamat di Dsn. Jeblok RT. 003 RW. 001 Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang serta ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam.

Yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Sumobito guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 05304/NOF/2023 tanggal 11 Juli 2023 menyatakan barang bukti dengan nomor 21122/2023/NOF berupa 05 (lima) butir pili double L dan barang bukti dengan nomor 21123/2023/NOF berupa 02 (dua) butir pili double L yang disita dari saksi PURNOMO dan saksi ANAS adalah benar mengandung sediaan Triheksifenidil HCL.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor : 446/4822/415.17/2019 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pill double L tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Marda Aditya Rahman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira jam 22.30 Wib di Dsn Jeblok Ds. Brudu, Kec Sumoblto, Kab.Jombang;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang tiap- tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir PIL DOUBLE L (LL) yang dimasukkan kedalam bungkus rokok DUNHILL warna dan uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang RP 20 000,- (dua puluh ribuan) dua lembar, uang Rp 5.000,- (lima ribuan) dua lembar tersebut dari hasil pembelian dari ANAS ROSIDIN alias BOM-BOM dan HP OPPO tipe A 16 berisi kartu IM3 nomor 085784553359 milik PURNOMO alias WAK PIR bin SUTRISNO;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis pil double L dengan cara menjual lagi kepada Saudara Purnomo sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 10 Jun 2023, Malam sekira jam 23 30 Wib di Jeblok RT 003 RW 001 Ds. Brudu, Kec. Sumoblto, Kab Jombang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil doble L dari saudara Pecok;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil doble L;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Medy Lequissa, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira jam 22.30 Wib di Dsn Jeblok Ds. Brudu, Kec Sumoblto, Kab.Jombang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang tiap- tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir PIL DOUBLE L (LL) yang drmasukkan kedalam bungkus rokok DUNHILL warna dan uang senilai Rp 50.000,- (Irma puluh ribu rupiah) terdiri dari uang RP 20 000,- (dua puluh ribuan) dua lembar, uang Rp 5.000,- (lima ribuan) dua lembar tersebut dari hasil pembelian dari ANAS ROSIDIN alias BOM-BOM dan HP OPPO tipe A 16 berisi kartu IM3 nomor 085784553359 milik PURNOMO alias WAK PIR bin SUTRISNO;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis pil double L dengan cara menjual lagi kepada Saudara Purnomo sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 10 Jun 2023, Malam sekira jam 23 30 Wib di Jeblok RT 003 RW 001 Ds. Brudu, Kec. Sumoblto, Kab Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saudara Pecok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan peredaran pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira jam 22.30 Wib di Dsn Jeblok Ds. Brudu, Kec Sumoblto, Kab.Jombang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang tiap- tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir PIL DOUBLE L (LL) yang drmasukkan kedalam bungkus rokok DUNHILL warna dan uang senilai Rp 50.000,- (Irma puluh ribu rupiah) terdiri dari uang RP 20 000,- (dua puluh ribuan) dua lembar, uang Rp 5.000,- (lima ribuan) dua lembar tersebut dari hasil pembelian dari ANAS ROSIDIN alias

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOM-BOM dan HP OPPO tipe A 16 berisi kartu IM3 nomor 085784553359 milik PURNOMO alias WAK PIR bin SUTRISNO;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis pil double L dengan cara menjual lagi kepada Saudara Purnomo sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 10 Jun 2023, Malam sekira jam 23 30 Wib di Jeblok RT 003 RW 001 Ds. Brudu, Kec. Sumoblto, Kab Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saudara Pecok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warnahitam.
- 14 (empatbelas) plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butirpil double L denganjumlah total 140 (seratusempatpuluh) butirpil double L yang tersimpandalambungusrokok DUNHILL warnahitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warnahitam
- Uang tunaisejumlah Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira jam 22.30 Wib di Dsn Jeblok Ds. Brudu, Kec Sumoblto, Kab.Jombang;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang tiap- tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir PIL DOUBLE L (LL) yang drmasukkan kedalam bungkus rokok DUNHILL warna dan uang senilai Rp 50.000,- (Irma puluh ribu rupiah) terdiri dari uang RP 20 000,- (dua puluh ribuan) dua lembar, uang Rp 5.000,- (lima ribuan) dua lembar tersebut dari hasil pembelian dari ANAS ROSIDIN alias BOM-BOM dan HP OPPO tipe A 16 berisi kartu IM3 nomor 085784553359 milik PURNOMO alias WAK PIR bin SUTRISNO;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan obat jenis pil double L dengan cara menjual lagi kepada Saudara Purnomo sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Jum 2023, Malam sekira jam 23 30 Wib di Jeblok RT 003 RW 001 Ds.
Brudu, Kec. Sumoblto, Kab Jombang;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari saudara Pecok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 05304/NOF/2023 tanggal 11 Juli 2023, bahwa barang bukti pil dobel L yang diajukan adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama ZAINUL HAKIM Als SAWER Bin SUWADI yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira jam 22.30 Wib di Dsn Jeblok Ds. Brudu, Kec Sumoblto, Kab.Jombang;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening yang tiap- tiap plastik klip bensi 10 (sepuluh) butir PIL DOUBLE L (LL) yang drmasukkan kedalam bungkus rokok DUNHILL warna dan uang senilai Rp 50.000,- (Irma puluh ribu rupiah) terdiri darl uang RP 20 000,- (dua puluh ribuan) dua lembar, uang Rp 5.000,- (lima ribuan)) butir pil double L jumlah total 170 (seratus tujuh puluh) Butir pil double L;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Bahwa benar Pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Pecok kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Purnomo sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, Malam sekira jam 23 30 Wib di Jeblok RT 003 RW 001 Ds. Brudu, Kec. Sumoblto, Kab Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa



secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksifenidil HCl* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 14 (empatbelas) plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir pil double L yang tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara PURNOMO, maka ditetapkan dipergunakan dalam perkara A.N. Purnomo;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Social Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap obat-obatan keras;

Keadaan yang meringankan:

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUL HAKIM Als SAWER Bin SUWADI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 14 (empatbelas) plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir pil double L yang tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara A.N. Purnomo;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota itu juga, di bantu oleh KARIMULYATIM, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh ALDI DEMAS AKIRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)